

PENYULUHAN HUKUM DI DESA LAMPAR TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE

Adhitya Dimas Sandy¹, Adhiputro Pangarso Wicaksono², Donna Setiawati^{3*}, Melinda Ratnawari⁴, Maria Emanuela⁵, Syahidah Fitri Azhari⁶, Bayu Cahyono⁷, Noviyati Rahmasari⁸, Riyan Sufiyanto⁹, Sindy Khumairoh¹⁰, Anisa Thaharani¹¹


^{1,2,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

^{3,6} Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali

^{8,9,10,11} Fakultas Ekonomi, Universitas Boyolali

⁷ Fakultas Peternakan, Universitas Boyolali

E-mail Korespodensi : donna.setiawati@gmail.com³

<p>Article History: Received: 8 Maret 2023 Revised: 16 Mei 2023 Accepted: 25 Mei 2023</p>	<p>Abstrak : Kasus kekerasan anak sering terjadi baik secara fisik, sosial, emosi, seksual dan pengabaian. Sepanjang Tahun 2022 terdapat 1.362 kasus kekerasan pada anak. Selain itu perkembangan teknologi semakin pesat khususnya handphone. Dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak digunakan secara bijak dapat berakibat fatal yaitu berurusan dengan hukum. Tujuan kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Lampar mengenai hukum pidana terkait kekerasan anak dan UU ITE. Metode pelaksanaannya dengan memberikan penyuluhan dan mengedukasi warga agar hal tersebut tidak terjadi dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Hasil kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat setempat lebih mengerti dan memahami tentang perlindungan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur, jenis-jenis kekerasan pada anak serta lebih memahami mengenai Undang-Undang ITE.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.</p> 
<p>Keywords: Penyuluhan Hukum, Peran Masyarakat, Perlindungan Anak, UU ITE</p>	

Pendahuluan

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sehingga orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat, menyayangi serta melindungi buah hatinya dengan baik. Beberapa waktu belakangan ini kasus kekerasan anak sering terjadi baik secara fisik, sosial, emosi, seksual dan pengabaian. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Timur mencatat sepanjang Tahun 2022 terdapat 1.362 kasus kekerasan pada anak dan mayoritas kasus kekerasan seksual. Beberapa upaya

telah dilakukan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, perlunya kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di rumah. Sekolah seharusnya mempunyai “polisi sekolah” dalam hal ini guru bimbingan konseling (BK) dan peran siswa untuk menjaga satu sama lain. Sedangkan di rumah menjadi tugas dari orang tua (Faiq, 2023). Kekerasan pada anak tidak selalu mudah untuk dikenali, faktornya karena anak-anak belum bisa membela dirinya sendiri dan faktor lain adalah karena takut. Alasan paling umum terjadi kekerasan pada anak adalah karena permasalahan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang memburuk akan memberikan tekanan pada orangtua sehingga menyebabkan stress yang berujung pada kekerasan pada anak. Dalam menyikapi permasalahan kekerasan pada anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah generasi penerus bangsa karena dianggap sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara. Calon penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik sedari kecil sehingga kelak menjadi pribadi yang dapat diandalkan (Nashriana, 2011).

Perkembangan Teknologi Informasi semakin maju dan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Terlebih adanya internet merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap informasi, dengan adanya internet segala informasi dapat ditemukan di internet (Ardiputra, S., & Burhanuddin, 2022). Sebagian besar sekolah, kuliah, pekerjaan dan bidang lainnya dialihkan ke media sosial dimana media sosial membutuhkan internet agar bisa digunakan. Pemakaian internet untuk mendukung dan mempermudah kegiatan sehari-hari memiliki dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari teknologi ini adalah semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain serta pengolahan data dengan cepat, tepat dan akurat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah merebaknya konten pornografi, tayangan kekerasan, perjudian, berita palsu, bullying dan kejahatan internet lainnya (Setiawati, D., Sanjaya, W., Wulandari, F. T., Fariyono, & Wahyono, 2022). Dalam rangka untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Triwanto & Aryani, 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan diatas maka perlunya diadakan penyuluhan terkait perlindungan anak dan UU ITE, walaupun di Desa Lampar belum ada kasus seperti itu. Hal ini bertujuan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pidana terkait kekerasan anak dan UU ITE serta berupaya mengedukasi warga setempat agar hal tersebut tidak terjadi dan lebih berhati-hati.

Metode

Tahapan dalam pelaksanaan penyuluhan ini diawali dengan mengumpulkan data atau informasi yang digali dari perangkat desa setempat dan melakukan observasi. Selanjutnya setelah disepakati bersama maka kegiatan penyuluhan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 bertempat di aula kantor Desa Lampar. Peserta penyuluhannya adalah Ibu-ibu pengurus PKK dan juga dihadiri oleh Lurah Desa Lampar dan Camat Kecamatan Taman Sari.

Pada kegiatan penyuluhan materi pertama yang diberikan adalah terkait mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Materi yang diberikan terkait jenis-jenis kekerasan pada anak serta pencegahannya. Sedangkan materi kedua tentang cara penggunaan media sosial dengan bijak agar tidak berakibat pada pelanggaran UU ITE.

Hasil dan Pembahasan

Tahap pertama dalam melakukan kegiatan pengabdian ini adalah mencari dan mengumpulkan data kebutuhan mitra. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan kepala desa dan perangkatnya. Dalam diskusi tersebut disepakati materi yang sesuai dengan latarbelakang yang sudah dijelaskan diawal yaitu tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur serta materi tentang UU ITE.

Kegiatan penyuluhan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Kegiatan ini diawali dengan memberikan materi terkait perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi pembentukan karakter dan kepribadian. Dengan demikian, masa kanak-kanak adalah suatu tahap dari kehidupan manusia dimana pada masa itu manusia belajar sebanyak-banyaknya tentang kehidupan. Masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri di masa mendatang atau saat dewasa nanti. Dikarenakan anak-anak adalah generasi penerus bangsa maka sudah seharusnya masa kanak-kanak mereka dilindungi, diberi kenyamanan dan diberikan fasilitas untuk tumbuh kembang mereka. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada anak baik secara fisik maupun psikologis. Seorang anak yang sering menerima kekerasan, penganiyaan atau perlakuan buruk lainnya maka akan mendatangkan sejumlah masalah kesehatan fisik maupun psikis (Makarim, 2019). Calon generasi penerus bangsa yang berkualitas sudah seharusnya memiliki kesehatan yang bagus baik secara fisik maupun psikis. Untuk mencegah kekerasan pada anak maka para orang tua harus diberi edukasi dan pemahaman salah satunya melalui penyuluhan ini, penyuluhan mengenai jenis-jenis kekerasan pada anak dan dampak setelahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, anak dianggap sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus bangsa (Muarifah, 2020). Menurut hasil penelitian bahwa

lebih dari 50% anak mengalami perlakuan keliru baik secara fisik maupun emosional, perilaku tersebut dapat berupa memukul, menyerang, pendisiplinan, serta menghukum dengan disertai tindak kekerasan (Agustin dkk, 2018). Foto kegiatan penyuluhan tentang perlindungan anak seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyuluhan perlindungan anak

Kegiatan penyuluhan yang kedua adalah memberikan materi tentang UU ITE. Teknologi Informasi terus berkembang telah membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dengan berbagai macam ras, kultur, bahasa, agama bahkan budaya memiliki potensi untuk berubah karena media sosial. Perubahan atau pergeseran yang terjadi meliputi budaya, pola perilaku, etika dan norma yang ada (Fatmawati, 2021). Sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial dan internet untuk mencari informasi ataupun membagikan informasi tanpa batasan tempat dan waktu. Media sosial memberikan layanan bebas berekspresi, berpendapat kepada para penggunanya. Akan tetapi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang ditawarkan dapat disalahgunakan atau tidak memperhatikan etika dan norma yang ada, sehingga menimbulkan masalah dan merugikan pihak lain. Salah satu contohnya adalah menyebarkan berita atau informasi, media sosial memberikan akses kepada para penggunanya untuk membagikan berita atau informasi, akan tetapi jika berita atau informasi yang diberikan ternyata bohong atau palsu maka akan merugikan bahkan merusak citra seseorang, kelompok bahkan sebuah Lembaga (M. Kurnianingsih dkk, 2021). Tindakan lain yang tak kalah berbahaya adalah ujaran kebencian yang merupakan perilaku menghina atau mendiskriminasi orang lain, tindakan ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Hendri dkk, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) poin-poin yang tercantum pada pasal 27-37 UU ITE antara lain larangan menyebarkan konten bermuatan asusila, pencemaran nama baik, perjudian, pemerasan, ancaman, menyebarkan berita bohong, pemalsuan dokumen elektronik seperti manipulasi dan plagiasi. Foto kegiatan penyuluhan tentang UU ITE seperti pada Gambar 2.

Gambar 1. Penyuluhan UU ITE

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik dan tertib. Peserta sangat antusias dengan materi yang diberikan, hal ini ditunjukkan adanya interaksi antara pemateri dan peserta.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali telah terlaksana dengan lancar dan baik, antusiasme dan respon dari masyarakat dalam mengikuti penyuluhan ini juga sangat baik. Masyarakat Desa Lampar telah mendapat edukasi dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak dan UU ITE. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pendampingan secara berkala kepada warga agar dalam kehidupan sehari-hari selalu berhati-hati dalam bertindak dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Ucapan terima Kasih

Kegiatan pengabdian dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya kelompok 6 ini dapat berjalan dengan lancar dan semua program kerja yang sudah diagendakan dapat dijalankan dengan baik, atas partisipasi berbagai pihak. Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Desa Lampar beserta warganya, Camat Taman Sari beserta jajarannya. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Universitas Boyolali yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

Daftar Referensi

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018, Juni). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 13, 1.
- Ardiputra, S., & Burhanuddin, B. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Faiq, A. (2023). Ada 1.362 Kasus Kekerasan Anak di Jatim Selama 2022, Ini Upaya Pemprov. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6527817/ada-1362-kasus-kekerasan-anak-di-jatim-selama-2022-ini-upaya-pemprov>
- Fatmawati, N. (2021, November 2). *Artikel : Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>
- Hendri, Almadison, Karmilia, R., Hutagaol, R., Gunawan, I., & Yanto, B. (2022, April). Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Dan UU ITE Selama Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu. *Masyarakat Negeri Rokania*, 3(1), 204-212.
- Kurnianingsih, M., Purwanto, Handono, I. A., Silma, M. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasuro Sukoharjo. *ALTIFANI*, 1, 186-193. doi:10.25008/altifani.v1i3.148
- Makarim, d. F. (2019, Oktober 18). *Artikel : Penganiayaan Anak Berdampak Fatal untuk Kesehatan*. Diambil kembali dari Halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/penganiayaan-anak-berdampak-fatal-untuk-kesehatan>
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Intan, P. (2020). Identifikasi Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1. doi:10.31004/obsesi.v4i2.451
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*. Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/perlindungan-hukum-pidana-bagi-anak-nashriana/>
- Setiawati, D., Sanjaya, W., Wulandari, F. T., Fariyono, & Wahyono, A. (2022). Penyuluhan Bermedia Sosial Dengan Bijak Pada Anggota Bhayangkari Ranting Sawit Cabang Boyolali. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 736–741. <https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp/article/view/270>
- Triwanto, T., & Aryani, E. (2020). SOSIALISASI TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG CERDAS DAN BERETIKA. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1A), 141–145. <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i1a.3878>